

SALINAN

PERATURAN LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN FILM DAN IKLAN FILM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa film dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan, sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia;
- b. bahwa untuk memastikan film dan iklan film yang dipertunjukkan dan/atau diedarkan di masyarakat sesuai dengan hasil penyensoran sehingga perlu dilaksanakan pemantauan film dan iklan film;
- c. bahwa berdasarkan pasal 41 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, Tenaga Sensor memiliki tugas memantau hasil penyensoran yang dipertunjukkan, ditayangkan dan/atau diedarkan kepada khalayak umum melalui layar lebar, televisi, dan Jaringan Teknologi Informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Lembaga Sensor Film Tentang Pedoman Pemantauan Film dan Iklan Film;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran negara 2. Nomor 5060);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan 3. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara 4. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1581);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara 5. Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1286);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film Dari Peredaran. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 492).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA SENSOR FILM TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN FILM DAN IKLAN FILM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Lembaga Sensor Film yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat dengan LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap film dan iklan film.
2. Film adalah karya seni dan budaya yang merupakan pranata sosial dan media massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
3. Iklan film adalah bentuk publikasi dan promosi film.
4. Pertunjukan film adalah pemutaran dan/atau penayangan film yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media.
5. Pertunjukkan film khalayak terbatas adalah film dan iklan film yang dipertunjukkan untuk keperluan edukasi, festival, dan kepentingan komunitas tertentu.
6. Palwa adalah tempat penjualan dan penyewaan film dalam berbagai media.
7. Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.
8. Berita Acara adalah dokumen atau lembaran untuk pengesahan kriteria usia dan lulus atau tidaknya materi yang disensor di Lembaga Sensor Film.
9. Surat Tanda Lulus Sensor yang selanjutnya disingkat STLS adalah surat yang diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan.
10. Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) adalah anggota LSF yang dipilih menjadi Ketua LSF.
11. Tenaga Sensor adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran.

12. Sekretariat Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disebut Sekretariat LSF merupakan unsur staf yang membantu Lembaga Sensor Film.
13. Telop adalah tayangan berupa tulisan atau lisan tentang informasi hasil penyensoran film dan iklan film.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pemantauan film dan iklan film dimaksudkan sebagai panduan bagi pemantau dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan film dan iklan film yang telah disensor.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemantauan meliputi pertunjukan film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukan kepada masyarakat melalui:
 - a. layar lebar;
 - b. penyiaran televisi;
 - c. penjualan dan penyewaan;
 - d. jaringan teknologi informatika; dan
 - e. media pertunjukan publik lainnya.
- (2) Pemantauan film dan iklan film melalui layar lebar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi pertunjukan film yang diselenggarakan di:
 - a. bioskop;
 - b. gedung pertunjukan non bioskop; dan
 - c. lapangan terbuka.
- (3) Pemantauan film dan iklan film melalui layar lebar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pertunjukan film untuk tujuan:
 - a. komersil;

- b. non-komersil; dan
 - c. festival film.
- (4) Pemantauan film dan iklan film pada penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pertunjukan film:
- a. televisi berbayar;
 - b. televisi *terrestrial (free to air)*; dan
 - c. televisi konvergen.
- (5) Pemantauan film dan iklan film melalui penjualan dan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penyediaan penjualan film dan iklan film; dan/atau
 - b. penyewaan film dan iklan film.
- (6) Pemantauan film dan iklan film pada jaringan teknologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pertunjukan film:
- a. acara *TV Online*; dan
 - b. layanan *Video on Demand*.
- (7) Pemantauan film dan iklan film pada media pertunjukan publik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pertunjukan film di :
- a. media luar ruang/griya;
 - b. media ruang publik;
 - c. transportasi publik;

BAB IV KRITERIA PEMANTAUAN

Pasal 4 Layar Lebar

Dalam melaksanakan pemantauan film dan iklan film, pemantau wajib memperhatikan:

- a. penayangan telop STLS;
- b. kesesuaian pencantuman data STLS pada telop meliputi:
 - 1. judul film;
 - 2. nomor STLS;

3. tanggal berlaku STLS;
 4. klasifikasi usia; dan
 5. tandatangan Ketua LSF.
- c. kesesuaian revisi adegan;
 - d. sulih suara;
 - e. pencantuman stempel lulus sensor pada poster film.

Pasal 5

Televisi

Dalam melaksanakan pemantauan film dan iklan film, pemantau wajib memperhatikan:

- a. kesesuaian pencantuman data STLS pada telop meliputi:
 1. judul film;
 2. nomor STLS;
 3. tanggal berlaku STLS; dan
 4. klasifikasi usia;
- b. kesesuaian revisi adegan;
- c. sulih suara;
- d. kesesuaian jam tayang dengan klasifikasi usia.

Pasal 6

Penjualan dan Penyewaan

Dalam melaksanakan pemantauan film dan iklan film, pemantau wajib memperhatikan:

- a. pencantuman tanda lulus sensor pada kemasan palwa;
- b. pencantuman nomor STLS pada piringan cakram optik;
- c. kesesuaian pencantuman data STLS di kemasan dan piringan cakram optik meliputi:
 1. judul palwa;
 2. perusahaan pemilik palwa;
 3. nomor STLS;
 4. tanggal berlaku STLS;

5. klasifikasi usia;
 6. cap dan tandatangan ketua LSF.
- d. kesesuaian revisi adegan;
 - e. masa berlaku STLS.

Pasal 7

Jaringan Teknologi Informatika

Dalam melaksanakan pemantauan film dan iklan film, pemantau wajib memperhatikan:

- a. kesesuaian pencantuman data STLS pada telop meliputi:
 1. judul film;
 2. nomor STLS;
 3. tanggal berlaku STLS; dan
 4. klasifikasi usia;
- b. kesesuaian revisi adegan;
- c. sulih suara;

Pasal 8

Media Pertunjukan Publik Lainnya

Dalam melaksanakan pemantauan film dan iklan film, pemantau wajib memperhatikan:

- a. kesesuaian pencantuman data STLS pada telop meliputi:
 1. judul film;
 2. nomor STLS;
 3. tanggal berlaku STLS; dan
 4. klasifikasi usia;
- b. kesesuaian revisi adegan;
- c. sulih suara;
- d. kesesuaian jam tayang dengan klasifikasi usia.

BAB V

PEMANTAU DAN LOKASI

Pasal 9
Pemantau

- (1) Pemantau terdiri dari Tenaga Sensor dan Sekretariat LSF.
- (2) Dalam keadaan tertentu Ketua LSF dapat menunjuk Anggota LSF untuk melakukan pemantauan.

Pasal 10
Lokasi Pemantauan

- (1) Pemantauan film dan iklan film layar lebar dan palwa dilaksanakan di lokasi yang ditentukan.
- (2) Pemantauan film dan iklan film di televisi dilakukan terhadap siaran televisi nasional dan siaran televisi lokal yang ditentukan menggunakan aplikasi.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMANTAU

Pasal 11
Hak

- (1) Memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait hasil temuan pemantauan sesuai dengan mekanisme yang ada;
- (2) Mendapatkan biaya transportasi dan akomodasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12
Kewajiban

- (1) Melaksanakan pemantauan dengan profesional dan bertanggungjawab;
- (2) Menyusun laporan hasil pemantauan dan menyerahkannya kepada Sekretariat LSF;
- (3) Melaporkan hasil pemantauan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 13

Larangan

- (1) Bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan pemantauan;
- (2) Bertindak di luar kewenangan dalam menanggapi hasil temuan;
- (3) Meminta dan/atau menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan pemantauan.

BAB VIII PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh Sekretariat LSF.
- (2) Pengelolaan kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Sekretariat LSF memberikan dukungan administratif dan teknis meliputi:
 - a. penyiapan anggaran;
 - b. penjadwalan pemantauan;
 - c. pembuatan surat tugas,
 - d. penyiapan bahan pendukung berupa data hasil sensor dan hasil dialog;
 - e. pengolahan data hasil pemantauan;
 - f. penyusunan laporan;
- (4) Sekretariat LSF menyampaikan laporan pemantauan film dan iklan film kepada Ketua LSF.

BAB IX PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 15

- (1) Menerima penugasan pemantauan.

- (2) Menerima dan menelaah hasil penyensoran atas film dan iklan film yang akan dipantau.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 16
Layar Lebar

- (1) Berkoordinasi dengan pengelola bioskop perihal kegiatan pemantauan.
- (2) Menganalisa kesesuaian tayangan film dan iklan film berdasarkan kriteria pemantauan.
- (3) Mengisi Instrumen pemantauan film dan iklan film.
- (4) Instrumen pemantauan film dan iklan film sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran Peraturan Lembaga Sensor Film ini.

Pasal 17
Televisi

- (1) Berkoordinasi dengan pengelola stasiun televisi perihal kegiatan pemantauan.
- (2) Mengakses rekaman siaran televisi yang akan dipantau.
- (3) Menganalisa kesesuaian tayangan film dan iklan film berdasarkan kriteria pemantauan.
- (4) Mengisi Instrumen Pemantauan Film dan Iklan Film.
- (5) Instrumen pemantauan film dan iklan film sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran Peraturan Lembaga Sensor Film ini.

Pasal 18
Penjualan dan Penyewaan

- (1) Membeli dan/atau menyewa film dalam bentuk produk palwa.

- (2) Menganalisa kesesuaian film dan iklan film berdasarkan kriteria pemantauan.
- (3) Mengisi Instrumen Pemantauan Film dan Iklan Film.
- (4) Instrumen pemantauan film dan iklan film sebagai mana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran Peraturan Lembaga Sensor Film ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pemantau wajib menyampaikan hasil pemantauan berupa laporan dan menyerahkannya paling lambat 2 (dua) hari setelah pemantauan kepada Sekretariat LSF.
- (2) Laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan sistematika:
 - a. sampul;
 - b. daftar isi;
 - c. deskripsi pelaksanaan pemantauan yang memuat waktu, tempat pelaksanaan, judul film atau iklan film dan hasil analisa terhadap seluruh kriteria pemantauan yang dipantau;
 - d. penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran;
 - e. lampiran yang terdiri dari Instrumen pemantauan film dan iklan film, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket perjalanan, tiket bioskop, nota pembelian palwa dan bukti pendukung lain.
- (3) Sekretariat LSF mengelola hasil pemantauan dan menyusun laporan secara periodik dan melaporkannya kepada Kepala Sekretariat LSF;

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 20

Kegiatan pemantauan film dan iklan film dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB XII EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kepala Sekretariat LSF melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemantauan film dan iklan film.
- (2) Kepala Sekretariat LSF menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua LSF.
- (3) Pelaksanaan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Lembaga Sensor Film ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 2020
KETUA LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AHMAD YANI BASUKI

PENJELASAN

Pengertian dari:

1. *Video on demand* adalah sistem televisi interaktif yang memfasilitasi khalayak untuk mengontrol atau memilih sendiri pilihan program video dan klip yang ingin ditonton.
2. Televisi berlangganan (berbayar) adalah sebuah jasa penyiaran saluran televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar (berlangganan) secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit dan kabel.
3. Televisi terrestrial (*free to air*) adalah sistem penyiaran televisi yang tidak melibatkan transmisi satelit. Biasanya menggunakan gelombang radio melalui pemancar atau antena televisi.
4. Televisi konvergen adalah penggabungan atau pengintegrasian televisi yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan/pertemuan.
5. Televisi Online (televisi internet/televisi daring) adalah situs web yang memiliki tayangan video yang terkonsep, selalu diperbaharui terus-menerus, tidak statis, mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan bisa diakses oleh publik secara bebas, dengan berbagai macam bentuk pendistribusiannya.

LAMPIRAN

1. Instrumen Pemantauan Film dan Iklan Film

	SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	FORMULIR
	INSTRUMEN PEMANTAUAN FILM / IKLAN FILM	No. Dokumen : F-SET.LSF-PHP-01 Tanggal Terbit : 23-02-2017 Revisi : 0 Halaman : 14 dari 1

Petunjuk Pengisian:

1. Isilah setiap kolom dengan jelas dan di tulis pada kolom kotak menggunakan huruf kapital (besar)
2. Isilah dengan menggunakan tanda centang kolom yang dianggap perlu

1	Waktu Pemantauan	
	Hari / Tanggal	
	Jam Tayang	
2	Peruntukan	<input type="checkbox"/> Layar lebar <input type="checkbox"/> Televisi <input type="checkbox"/> Palwa <input type="checkbox"/> Lainnya :
3	Nama *	
	Alamat **	
4	Data Film / Iklan Film	
	Judul Film / Iklan Film	Episode :
	Negara Asal	
	Pemilik	
5	Sensor	<input type="checkbox"/> Sudah Sensor <input type="checkbox"/> Belum Sensor
	Tanggal Lulus Sensor	
	No STLS	
	Klasifikasi	<input type="checkbox"/> Semua Umur <input type="checkbox"/> 13 Tahun ke Atas <input type="checkbox"/> 17 Tahun Keatas <input type="checkbox"/> 21 Tahun Keatas
6	Poster Film / Iklan Film ***	<input type="checkbox"/> Ada Tanda Lulus Sensor <input type="checkbox"/> Tidak Ada
7	Usia Penonton ***	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
8	Telop / No STLS	<input type="checkbox"/> Ditampilkan <input type="checkbox"/> Tidak Ditampilkan
9	Revisi	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
10	Sulih Suara Film Asing	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
11	Iklan Film / Trailer ****	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
Catatan :		

- *) Nama Layar Lebar/TV/tempat penjualan
 **) Alamat Layar Lebar /TV/tempat penjualan
 ***) Khusus Layar Lebar
 ****) Sebelum film utama diputar